

**HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA
MENURUT SURAT AL-AHZAB AYAT 33
(Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'i)**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Atau Strata Satu Agama Dalam Ilmu Syari'ah**

Disusun Oleh:

**NUR HANAFI
05360061**

PEMBIMBING

- 1. Dr. MALIK MADANI, M.A**
- 2. MANSUR, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Perbedaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat al-qur'an yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya adalah tentang memandang hak keluar rumah bagi wanita. Q.S Al-Ahzab (33): 33 misalnya, ayat yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai perbatasan hak bagi wanita untuk keluar rumah, misalnya Ibnu Katsir dan At-Thabathabai'. Kedua mufasir tersebut memberikan penafsiran yang berbeda terhadap Q.S Al-Ahzab (33): 33, hal ini disebabkan karena keduanya berbeda corak dan metode, sehingga berbeda pula dalam menafsirkan ayat tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan, yaitu : 1) Bagaimana metodologi istinbat hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'I tentang hak keluar rumah bagi wanita menurut surat Al-ahzab ayat 33. 2) Bagaimana istinbat hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'I tentang hak keluar rumah bagi wanita menurut surat Al-ahzab ayat 33.

Penelitian ini merupakan kajian pustakan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *Tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir al-mizan*. Dan beberapa buku yang membicarakan tentang perempuan. Kajian ini menggunakan metode dokumentasi dengan pendekatan tafsir. Setelah sumber terkumpul, dibaca, dipelajari, dan dipahami, lalu dianalisis secara deskriptif analitik komparatif melalui proses pemikiran induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, dalam menafsirkan ayat ini menurut Ibnu Katsir merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, kecuali jika ada keperluan (hajat). Jika tidak ada keperluan menurutnya ; a) perempuan diharuskan berada di rumah, sebab keberadaan perempuan didalam rumah menurut Ibnu Katsir, pahalanya dengan jihad di jalan Allah (bagi para laki-laki); b) perempuan adalah aurat. Jika perempuan keluar rumahnya, akan hilang kehormatannya. Sedangkan penafsiran At-Thabathaba'I terhadap ayat tersebut adalah sebutan untuk menetapkan perempuan didalam rumahnya. Namun susunan kalimat dalam satu ayat ini tidak ditujukan *Khitabnya* pada kaum wanita secara umum, karena *khitab* ayat ini secara zahir ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi saw. Dari segi metode penafsiran, tampak Ibnu Katsir dan At-Thabathabai' menafsirkan surat al-ahzab ayat 33 ini dengan bentuk Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an atau tafsir bi al-ma'sur dengan metode *tahlili* (analisis). Sedangkan dari segi corak penafsirannya. Ibnu Katsir dan At-Thabathabai' tidak memperlihatkan corak masing-masing.

Dr. Malik Madani, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Hanafi

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Nur Hanafi
NIM : 05360061
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Surat Al- Ahzab Ayat 33 (Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir Dan At-Thabathaba'i)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Syawal 1431 H
1 September 2010 M

Pembimbing I c



Dr. Malik Madani, M.A.
NIP. 195201091978031002

Mansur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Hanafi

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Nur Hanafi
NIM : 05360061
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Surat Al- Ahzab Ayat 33 (Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir Dan At-Thabathaba'i)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Syawal 1431 H
1 September 2010 M

Pembimbing II


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/K.PMH.SKR/PP.009/98/2009

Skripsi Berjudul : HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA MENURUT
SURAT AL-AHZAB AYAT 33
(STUDI ISTINBAT HUKUM MENURUT IBNU KATSIR
DAN AT-THABA THABA'I)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NUR HANAFI
NIM : 05360061
Pada : 26 November 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua Sidang



Dr. H. Malik Madany, MA.
NIP. 1952010919878031002

Penguji I



Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995231001

Penguji II



Witriani, SS., M.Hum.
NIP. 1972080102006092002

Yogyakarta, 21 Dzulhijah 1431H
26 Nopember 2010 M

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 196004170989031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk bapak/Ibu dan kakak yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akanku.

Saya persembahkan karya tulis ini teruntuk;

- Bapak/Ibu yang selalu mendoakanku, serta kakak yang bikin aku jadi iri dengan ilmu dan pengalamannya. Semoga Allah membalas kebaikannya.
- Teman-temanku di PP. Nurussalam Krpyak Bantul yang saya banggakan dan pasti ku kangen sama sampean semua.
- Almamater UIN Sunan kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

MOTTO

**“ TIDAK ADA YANG MEMBINASAKAN KITA KECUALI WAKTU”
(AL-JAATSIYAH:24)**

**DAN JANGANLAH KAMU MENDEKATI PERBUATAN-
PERBUATAN YANG KEJI,BAIK YANG JELAS MAUPUN YANG
TERANG
(AL-AN'AAM:151)**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya untuk kita semua, sehingga pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan laporan akhir skripsi dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah menjelaskan arti keislaman yang sebenarnya dimuka bumi ini. Dan tentunya juga kita nantikan syafaatnya kelak diyaumul akhir. Amin..

Sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini tersusun rapi dan terjilid. Dan penulis mengucapkan terimakasih pula terutama kepada yang terhormat:

1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatun, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Dr. Malik Madani, MA dan Bapak Mansur Sag, Mag, Selaku Pembimbing dalam proses penulisan skripsi.
5. Ayahanda Mahyudin dan Ibu Baedah, kakaku Lukman Bahtiar .
6. Para 'alim Ulama Kyai dan Ustadz se Dunia yang selalu kurindukan Maudhohnya.

7. Pondok Pesantren Nurussalam Putra Krapyak Sewon Bantul D.I. Yogyakarta. Salam takdim kepada sesepuh Simbah KH. Zaenal Abidin Munawwir, Pengasuh Pondok Nurussalam Putra/i Simbah KH. Dalhar Munawwir (Almarhum) dan KH. Faeruzi Afieq, Alh (Gus Uzi), Gus Fuad Asnawi, Gus Fahmi dan Gus Faik yang selalu membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya dengan ikhlas, semoga bermanfaat, Amin. Serta nyame-nyame dipondok pesantren Nurussalam, semuanya terima kasih untuk kebersamaan dan motivasinya.

Kepada semua pihak yang diatas, penulis berdo'a semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT. Dan mendapatkan balasan yang seperti amal kebajikannya. Amin.

Yogyakarta, 7 Juli 2010
Penyusun

Nur Hanafi
05360061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB – INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN AT-THABATHABA’I	
A. Biografi Ibnu Katsir dan At-Thabathaba’i.....	17
1. Biografi Ibnu Katsir	17
a. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Katsir.....	17
b. Karya-Karya Ibnu Katsir	19
2. Biografi At-Thabathaba’i	21

a. Latar Belakang Kehidupan At-Thabathaba'i.....	21
b. Karya-Karya At-Thabathaba'i	25

BAB III: METODOLOGI PENAFSIRAN QS. SURAT AL-AHZAB 33 : 33

A. Istnbath Hukum Islam	27
1. Pengertian Istinbath	27
2. Pembagian Metode Istinbath.....	27
B. Metodologi Penafsiran Ibnu Katsir Dan At-Thabataba'i	29
1. Penafsiran Ibnu Katsir	29
2. Penafsiran At-Thabataba'i	34

**BAB IV: PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN AT-THABATHABA'I
TENTANG HAK KELUAR RUMAH BAGI PEREMPUAN DALAM
SURAT AL-AHZAB 33 : 33**

A. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Hak Keluar Rumah bagi Perempuan	39
B. Penafsiran At-Thabataba'i tentang Hak Keluar Rumah bagi Perempuan	51
C. Persamaan dan Perbedaan Metodologi dan penafsiran Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'i.....	59
1. Persamaan metodologi dan penafsiran Ibnu Katsir dan At- Thabathaba'i.....	59
2. Perbedaan metodologi dan penafsiran Ibnu Katsir dan At- Thabathaba'i.....	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
---------------------	----

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang perempuan agaknya makin marak. Kehidupan perempuan rupa-rupanya mempunyai kekhususan tersendiri yang menarik untuk diperbincangkan. Dengan pengamatan sepintas saja, tanpa harus melalui penelitian yang seksama, dapat dilihat bahwa perempuan sepanjang sejarah peradaban manusia hanya memainkan peran sosial, ekonomi, dan politik yang kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya peran domestik perempuan lebih menonjol, baik sebagai istri maupun ibu rumah tangga.¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa perkembangan embriologis dan masa akil balig. Perbedaan tersebut berkembang di kalangan hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang menggaris-bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam tentang Gender", dalam Mansur Faqih ed. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Risalah Gusti, Surabaya, 1996), hlm. 151

pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah. Banyak ayat *al-Qur'an* telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual, misalnya Q.S. at-Taubah 9: 112, berikut:

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهاون

عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين

Meskipun *al-Qur'an* adalah Kitab Suci yang kebenarannya abadi, namun penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan pemahaman keagamaan umat Islam. Pada suatu waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan, pada waktu lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufasir juga berubah-ubah dari jaman ke jaman.

Perbedaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat *al-Qur'an* yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya adalah tentang memandang hak keluar rumah bagi perempuan. Dalam budaya patriarki, perempuan dipandang tidak lebih hanya sebagai ibu rumah tangga, karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Anggapan tersebut

membawa akibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab atau beban kerja kaum perempuan.²

Pandangan-pandangan seperti ini, memberikan pemahaman bahwa perempuan dianggap sebagai obyek yang harus mematuhi apa pun yang diperintahkan atau diinginkan suaminya. Mungkin karena hal ini mengacu pada pandangan bahwa suami sebagai penanggung-jawab istri, baik secara moral maupun spiritual atau mungkin juga karena kewajiban mencari nafkah terletak pada laki-laki. Sehingga sejalan dengan statusnya sebagai obyek, tanggung jawab kehidupan rumah tangga tidak terletak pada pundak istri, melainkan terletak pada pundak suami. Karena jelas dilihat beban nafkah dalam kitab kuning *Turas* memandang beban itu tetap menjadi tanggung jawab suami sekalipun misalnya sang istri sendiri orang yang kaya raya.³ Kemudian, apa karena demikian, lantas istri dalam menentukan hal apapun masih dalam pengawasan.

Sebagaimana misalnya dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33, menyebutkan berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Demikian selengkapnya ayat 33 dari Q.S Al-Ahzab, ayat yang oleh sebagian ‘ulama ditafsirkan sebagai pembatasan hak bagi wanita untuk keluar rumah. Oleh penulis, ayat di atas, menjadi tema pokok yang akan dibahas berkaitan dengan” persepsi” adanya larangan keluar rumah bagi wanita.

²*Ibid*, hlm. 2

³Sadi Abu Habieb Penaschat, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan ‘Ulama dalam Hukum Islam*, terj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 454

Salah satu ulama tafsir yang memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut di atas adalah Ibnu Katsir dengan *tafsir Ibnu Katsir*. Ibnu Katsir adalah seorang ulama terkemuka abad ke-8 H yang ahli dalam bidang tafsir, sejarah, hadits, dan fiqh. Ulama dari mazhab asy-syafi'iyah asal Damaskus ini, banyak terpengaruh oleh pemikiran gurunya Ibnu Taimiyah, termasuk dalam prinsip-prinsip penafsiran al-qur'an. Berbagai sikap dan pandangan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat bernuansa hukum, sejarah, dan sebagainya selalu kritis dan selektif. Pemikirannya lebih sejalan dengan ulama salaf yang mengutamakan wahyu dan menempatkan penalaran sesudahnya dan iapun sangat kritis terhadap riwayat-riwayat Isra'iliyat, meskipun terkadang masih ada yang lolos dari kritiknya. Kemudian Ibnu Katsir sangat dominan menggunakan riwayat hadits, karena hal ini merupakan keahliannya dalam bidang sejarah yang dianutnya.

Selain Ibnu Katsir, Muhammad Husain at-Thabatha'i dalam *Tafsir al-Mizannya*. At-Thabathaba'i adalah seorang ulama pemikir, faqih, filosofis dan ahli Matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilsafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya yakni *Tafsir al-Mizan*.

Berdasarkan latar belakang yang beda inilah, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membandingkan pandangan mereka tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam tafsir mereka masing-masing. Penulis sengaja memilih tema hak keluar rumah bagi wanita, karena wacana

pembatasan aktivitas wanita di sektor publik diawali dengan pemahaman yang dihasilkan dari interpretasi perintah bagi wanita untuk selalu menetap di dalam rumah yang seringkali interpretasi ini diperoleh dari kajian keagamaan yang sumbernya al-Qur'an.

Oleh karena itu, penting kiranya sebelum melanjutkan ke permasalahan yang lebih jauh, ada dua titik poin yang selalu menjadi acuan pembahasan ini, yaitu; hak keluar rumah bagi wanita dan pendekatan tafsir. Dalam hal ini menggunakan *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karangan Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Mizan* karya at-Thabathaba'i. Pilihan ini dikarenakan metode tafsir yang digunakan oleh dan at-Thabathaba'i menurut hemat penulis-keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka di sini dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana metodologi penafsiran Ibnu Katsir dan at-Thabathabai dalam menafsirkan hak keluar rumah yang terdapat dalam Q.S al-Ahzab ayat 33?
2. Bagaimana istinbat hukum Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mizan berdasarkan Q.S al-Ahzab ayat 33?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan mengungkapkan istinbat hukum Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan Q.S al-Ahzab 33: 33 dengan menggunakan pendekatan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mizan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan istinbat hukum Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i dalam menafsirkan QS. al-Ahzab 33: 33

2. Kegunaan Penelitian

Sedang kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Dapat memberi pemahaman terutama kajian yang mengarah kepada tema-tema tentang istinbat hukum ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak keluar rumah perempuan dalam Islam.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman terutama kajian penafsiran ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan.
- c. Dapat berguna untuk khazanah pojok intelektual muslim Indonesia khususnya kajian tentang tema-tema feminisme yang dikaitkan dengan tafsir-tafsir keagamaan. dan jurusan yang sedang penulis tekuni.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang perempuan. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini

Karya yang secara khusus membahas tentang hak-hak wanita dalam pandangan Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i, di antaranya:

Asma' Barlas dalam judul: '*Cara Al-Qur'an membebaskan Wanita*'.⁴

Di dalam bukunya, Barlas mengatakan masih banyak yang menganggap bahwa wanita sebagai pelengkap dalam kehidupan, maka perlu peninjauan kembali kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tema-tema wanita.

Nasarudin Umar dan Amany Lubis dalam tulisannya "*Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir*".⁵ Dalam buku ini, Nasarudin dan Amany ingin menegaskan dengan benar-benar bahwa dalam al-Qur'an tidak ada pengekanan ruang gerak perempuan, misalnya dalam ayat "*waqarna*" yang oleh sebagian 'ulama tafsir di intepretasikan dengan pembatasan perempuan untuk aktif di dalam kegiatan publik, baik dalam

⁴Asma' Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Wanita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. vi

⁵Nasarudin Umar, Amany Lubis, "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir", dalam *Ali-Munharif* (ed) *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 19

bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini merupakan pembatasan bagi istri-istri Nabi saja, bukan pada perempuan umumnya.

Selanjutnya makalah 'Aziza al-Hibri dengan judul "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Abad ke-21"⁶ Makalah ini membahas isu jender berangkat dari sebuah premis bahwa al-Qur'an diwahyukan untuk semua umat manusia, di seluruh penjuru dunia dalam segala zaman. Konsekuensi dari premis itu adalah bahwa al-Qur'an masih tetap relevan saat ini untuk seluruh masyarakat, di Amerika, Arab, Inggris, Mesir, Indonesia dan di mana pun berada. Al-Hibri berpendapat bahwa al-Qur'an tidak hanya tidak kadaluarsa tetapi justru sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan abad ke-21. Di masa sekarang ini, dengan capaian intelektualnya, umat manusia dapat memahami dan mendekati prinsip-prinsip al-Qur'an lebih baik daripada orang-orang yang hidup pada abad-abad lampau. Dalam kasus kesetaraan jender, al-Hibri mencoba menganalisa dengan menggunakan pendekatan linguistik terhadap beberapa ayat al-Qur'an yang sementara ini dijadikan landasan teologis oleh banyak penafsir sebagai indikasi superioritas laki-laki dan perempuan. Al-Hibri menegaskan bahwa jika ayat-ayat al-Qur'an dipahami secara lebih cermat lagi, tidak ada indikasi adanya superioritas laki-laki dan subordinasi perempuan.

⁶Aziza al-Hibri "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Abad ke-21" Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997

Su'ad Ibrahim Salih dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Islam”.⁷ Dalam karyanya ini, Salih mengelaborasi beberapa prinsip al-Qur'an tentang perlunya menghargai dan melindungi hak-hak wanita dan mengakui kompetensi wanita dalam kehidupan beragama, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, Salih mengakui bahwa ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an, terutama berkaitan dengan kepemimpinan dalam keluarga QS an-Nisa' 4: 34, persaksian QS al-Baqarah 2: 28, warisan QS. An-Nisa' 4: 7-11 dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut laki-laki tampaknya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Terhadap ayat-ayat ini, Salih tidak berusaha menafsirkan ulang, dia hanya mencoba merasionalisasikan mengapa perbedaan itu terjadi. Secara umum bisa dikatakan bahwa pandangan Salih jauh lebih dekat dengan pandangan 'ulama tradisional jika apa yang dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Hibri.

Asgar Ali Engineer, dalam bukunya *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* menjelaskan bahwa secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa.⁸ Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncul doktrin ketidaksetaraan

⁷Su'ad Ibrahim Salih, “Kedudukan Perempuan dalam Islam”, Makalah yang disampaikan dalam seminar Internasional tentang wanita yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-4 Desember 1997

⁸Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 64

antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami sedangkan perempuan hanya dibatasi di rumah, kasur dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya. Selanjutnya, Engineer menjelaskan tentang al-Qur'an menyatakan bahwa kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan karena itu, memiliki hak yang sama.⁹ Al-Qur'an mengatakan: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah mengatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs*¹⁰ makhluk hidup dan, karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Nurjannah Ismail dalam bukunya *Perempuan Dalam Pasungan* menjelaskan karena al-Qur'ân tidak menyebutkan secara eksplisit keunggulan dari laki-laki atas perempuan, maka penafsiran atas Surat an-Nisā' ayat 34 pun jadi beragam dan kontroversial. Selain Muhamamad 'Abduh dan Rasyid Rida, kebanyakan para Mufassir, mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekitar kelebihan fisik, intelektual, dan agama. Dari uraian terperinci yang dikemukakan oleh para Mufassir tentang keunggulan laki-laki, tampaknya mereka memperluas

⁹*Ibid.*, hlm. 65

¹⁰Di sini kata *nafs* sangat penting. Kata ini berarti jiwa, ruh, pikiran, makhluk hidup, manusia, kemanusiaan, dan seterusnya. Banyak para penafsir klasik yang memilih "manusia" sebagai makna dari kata *nafs* dan menganggapnya merujuk kepada Adam. Namun, Muhammad 'Abduh lebih menyukai "kemanusiaan" karena istilah ini menekankan asal-usul manusia yang sama dan persaudaraan umat manusia. *Ibid.*, hlm. 65

pembicaraan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dikemukakan mereka tidak mempunyai relevansi dengan posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga.¹¹

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan bahwa salah satu obsesi al-Qur'ân ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'ân mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. karena itu al-Qur'ân tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.¹²

Adapun dalam skripsi ini, penulis lebih spesifik dalam hal mengkaji hak keluar rumah bagi wanita, dari surat al-ahzab ayat 33 menurut pandangan Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'i.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian pustaka *library research*. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya

¹¹Nurjannah Ismail, *Perempuan*, hlm. 272-273

¹²Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* Jakarta: Paramadina, 2001 hlm. 265

dengan menelaah buku-buku tafsir yang bersangkutan tentang hak dan perempuan. Penelitian ini pada dasarnya terfokus kepada sumber pokok pada *Tafsir al- Mizan dan Tafsir Ibnu Katsir* akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melihat pendapat mufassir lainnya dengan kitab-kitab tafsir mereka agar mendapat gambaran yang utuh, untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sebagai sumber primer penelitian ini adalah *Kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al- Mizan*, khususnya pada Q.S al-Ahzab ayat 33 yang membahas tentang hak keluar rumah bagi perempuan.

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekundernya berdasarkan pada sumber kepustakaan seperti a kitab-kitab tafsir, di antaranya karangan Quraisy Syihab dengan *Tafsir Misbah*-nya, al-Mahalli, Jalal al-din dan Jalal al-din al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, atau *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Rida dan Muhammad 'Abduh dan b buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, misalnya; karangan Abu al-A'la al-Maududi dengan karyanya *al-Hijab*, Haifa A Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan*

Jender dan buku-buku lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah sebuah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Tujuannya dapat membantu mengetahui sebab dan bentuk permasalahan penafsiran perempuan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1 Mengkaji literatur yang membahas tentang tema hak-hak wanita secara universal kemudian memfokuskan tentang hal yang berkaitan dengan kebebasan wanita yang diterjemahkan oleh penulis menjadi hak keluar rumah; 2 Mendeskripsikan pemikiran dan metode penafsiran Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i tentang maksud kata '*waqarna*' serta tanggapan-tanggapan dari pemikiran mufassir lain sebagai bahan untuk perbandingan tanggapan penulis; dan 3 Membuat kesimpulan penelitian tentang ayat yang diperbincangkan dan membuat sedikit catatan-catatan untuk dianalisis dan diinterpretasikan serta digeneralisasikan dari fenomena ayat.

4. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Tentu saja tidak semua kajian bidang dari berbagai aspek akan dijadikan sasaran penelitian, hanya makna yang bersangkutan saja. Kajian ini bersifat diskriptif analitis-komparatif.¹³ yaitu meneliti sosok Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i serta membandingkan metode-metode yang dipakai keduanya khususnya persepsi kedua tokoh tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan Q.S al-Ahzab ayat 33. 1. Metode komparatif ini, penulis gunakan untuk melihat perbandingan pendapat Ibnu Katsir dan at-Thabathaba'i tentang hak keluar rumah bagi perempuan berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 33, sehingga terlihat persamaan dan perbedaan keduanya terutama dalam hal metodologi dan penafsirannya.¹⁴

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Yaitu pendekatan historis-sosiologis, Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami gambaran peristiwa masa lalu, dan mengungkapkan segi-segi sosial dari peristiwa yang terjadi, mencakup di sana tentang

¹³Lihat Jujun S. Sumantri, 'Kefilsafatan dan Keagamaan Mencari Paradigma Kebersamaan', dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan Ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa), 1998, hlm. 44

¹⁴Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2005), hlm. 65

pergeseran golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan dan sebagainya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini, disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-bab sebagaimana uraian berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan, yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah atau dikenal pokok-pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan atau telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, , oleh karena kajian ini tentang penafsiran al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 33 dalam *Tafsir al-qur'an* dan *Tafsir al-Mizan*, maka akan diulas tentang latar belakang kehidupan thabathaba'i dan Ibnu katsir serta karya-karya mereka.

Bab Tiga, di bab ini akan dibahas mengenai metode istinbat hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba'i dari Surat al-Ahzab ayat 33.

Bab Empat, analisis istinbath hukum Ibnu Katsir dan at-Tabataba'i dalam *Kitab Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir al-Mizan* tentang hak keluar rumah bagi perempuan.

¹⁵Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11

Bab kelima, penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Tema perempuan sebagai obyek kajian telah menarik banyak kalangan. Berbagai kajian baik seminar, lokakarya dan berbagai penerbitan buku dilakukan untuk mengupas tema tersebut, hal tersebut mengindikasikan tumbuhnya kesadaran untuk memberdayakan kaum perempuan. Dalam kualitasnya kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktek diskriminasi akibat dari konstruksi sosial yang berdasarkan paradigma maskulinitas.

Kajian ini hanya sebagian kecil dari pola kesadaran pemahaman yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan sebagai makhluk sosial, penulis mengupayakan dari pendekatan interpretasi metode tafsir al-Mizan sebagai satu dari solusi penerapan ayat kepada realitas yang sebenarnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, penulis dengan segenap kesadarannya dan berupaya untuk mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian di atas, sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ditetapkan.

1. Ibnu Katsir sebagai seorang yang ahli dalam hukum Islam, ketika menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa Hukum, selalu memberikan penjelasan yang relatif lebih luas, apalagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda-beda di kalangan para 'ulama, oleh Ibnu Katsir biasanya dideskripsikan, didiskusikan dan dianalisis secara rinci,

misalnya dalam menafsirkan Q.S al-Ahzab 33 :3, yakni dengan melarang bagi perempuan untuk keluar rumah bila tanpa ada keperluan . Namun menafsirkan ayat tersebut, ia mengemukakan beberapa buah hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, pendapat para ulama dan pendapatnya sendiri. Sementara at-Thabathaba'i, dalam memberikan penafsiran ayat-ayat yang bernuansa hukum, selalu menggunakan sunnah dan ayat-ayat al-Qur'an yang lain untuk menjadikan supaya lebih jelas serta bersandar pada kebebasan penelitian riwayat dan arah tujuan apa yang diriwayatkan seputar ayat yang dimaksud.

Bila dihubungkan dengan ayat 33 al-Ahzab, yang telah dijadikan landasan pembatasan atau pelarangan wanita untuk keluar rumah, maka at-Thabathaba'i, secara tekstual ayat tersebut menganjurkan wanita untuk menetap di dalam rumah dan tidak memamerkan dirinya untuk keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyyah dulu. Secara eksplisit ayat tersebut memang bermakna pelarangan keluar rumah, namun sebelum mengambil arti hukum atas ayat tersebut, harus dilihat kepada *makhtub* yang dituju dan dalam batasan apa saja *makhtub* dilarang untuk keluar rumah. Kandungan QS .al-Ahzab ayat 33, sama sekali interpretasinya tidak di tunjukkan kepada para wanita muslim pada umumnya. Karena alasan pemberlakuan ke umuman ayat yang khusus tersebut tidak menyertakan dengan dalil-dalil dari nas hadis ataupun al-Qur'an maupun perilaku sahabat Nabi Saw, baik dari kaum wanita ataupun laki-laki. Alasan pemberlakuan umum tersebut tidak

lebih hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi serta intervensi kebudayaan dan latar belakang saja, yang dipaksakan sebagai pemahaman atas tafsir al-Qur'an.

2. Dalam metodologi itnbath hukum Ibnu Katsir, dapat dikategorikan sebagai salah satu metode itnbat naqly atau bisa disebut juga dengan Tafsir bi al-Ma'sur yang meliputi tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan sunnah nabi Muhammad Saw., tafsir Al-Qur'an dengan riwayat yang bersumber dari para sahabat dan tafsir Al-Qur'an dengan riwayat dari para tabi'in.

Adapun metode yang digunakan At-thabathaba'i berbeda dengan Ibnu Katsir. At-thabathaba'i menggunakan metode tafsir al-aqly atau bisa disebut juga dengan tafsir bi ar-ra'yi, yaitu tafsir yang lebih mengandalkan ijtihad dalam memahami nash-nash Al-Qur'an, maksud, tujuan, dan petunjuk-petunjuknya, setelah menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Adapun mashdarnya adalah Ijma' dan qiyas.

Perlu diingat bahwa dua metode ini bukanlah metode yang saling bertolak belakang. Karena kalau ditinjau dari sejarah dan syarat-syaratnya, metode tafsir al-aqly merupakan pengembangan dari metode tafsir bi al-ma'tsur.

B. Saran-Saran

Setelah penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang memang sangat terbatas, karena tema-tema yang menyangkut masalah kewanitaan yang bersumber dari al-Qur'an sangat minim, terkadang hanya sebatas makalah, seminar atau naskah makalah skripsi. Penulis mengemukakan saran-saran berikut yang mungkin hanya segelintir dari desakan-desakan pikiran untuk selalu bersikap *Tasamuh* kalau belum dikatakan adil.

Dalam memahami tafsir, apalagi sebagai obyek kajiannya adalah kitab Suci al-Qur'an, harus melihat dari segi obyektivitas sebisa mungkin, tanpa menimbulkan kecemburuan kelompok dari ras tertentu. Karena itu memang membutuhkan kajian yang sangat mendalam.

Kajian tentang hak-hak wanita tidak hanya berkait pada kajian tafsir saja. Karena hadis pun sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosial ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadis tersebut, dan mungkin lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqih yang terkandung banyak menimbulkan salah persepsi.

Kajian-kajian tersebut semestinya bukan hanya dalam bentuk pemikiran saja. Tapi lebih merupakan tindakan yang masuk dalam pengamalan seorang muslim dan keseharian. Karena bila hanya berbicara pada tataran teori maka akan timbul teori-teori yang saling pro-kontra, dan itu akan terus timbul. Lebih efektifnya hal tersebut di komplementasikan dalam bentuk undang-

undang baik perdata maupun pidana. Hal semacam itulah yang lebih mengena dalam masyarakat karena menyangkut hal-hal yang realistis.

Saran balik serta kritik dalam pembahasan kajian ini sangat penulis harapkan, karena demi kesempurnaan pandangan dan obyektivitas penulisan. *Wa Allahu A'lam bi as-Sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an/Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 1998.
- Imam Abu al-Fida' al-Hafiz Ibnu Katsir ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Az'im* Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah
- Muhammad Husein at-Tabataba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al- Matbu'ah, 1991.
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* Mesir: *al-Manar*, 1327H.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* Beirut: Dar at-Turas al-'Arabi, 1971.

B. Lainnya

- Abdul Aziz Dahlan ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta, Ikhtiar Baru Van Houve, 1999.
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Qahirah: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Asma' Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Wanita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- DR. Hamim Ilyas, MA, *Studi Kitab Tafsir*, penerbit Teras, Yogyakarta, 2004.
- DR. Huzaemah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam tentang Gender", dalam Mansur Faqih ed. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Fauzan Naif, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim Karya Ibnu Katsir*, dalam A. Rofiq, *Studi Kitab Tafsir* Yogyakarta: Teras Bekerja-sama dengan TH-Press, 2004.

- Jujun S. Sumantri, 'Kefilsafatan dan Keagamaan Mencari Paradigma Kebersamaan', dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan Ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu* Bandung: Nuansa, 1998.
- Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Studi 'Ulumul Qur'an*, Alih Bahasa Aminuddin, Bandung :Pustaka Syihabuddin, 1999.
- Muhammad Husein az-Zahabi .*Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur'an*, Alih Bahasa Hamim Ilyas dan Machnun Husein Jakarta :Raja GrafindoPersada, 1996.
- Nasarudin Umar, Amany Lubis. *Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir*, dalam Ali-Munharif ed *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, Cet. XVII, 2006.
- Shalamah 'Abd .Fatah al-Khumaidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zilal al-Qur'an Sayyid al-Qutb* Solo :Intermedia, 2001.
- Sadi Abu Habieb Penasehat, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan 'Ulama dalam Hukum Islam*, terj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB III			
1		26	<p>” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.</p> <p>”...Firman Allah 'Waqarna fi buyutikunna maksudnya janganlah kamu keluar tanpa adanya keperluan. Adapun di antara keperluan-keperluan yang disyari'atkan' seperti shalat di Mesjid dengan syarat-syaratnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw “Janganlah kamu sekalian melarang hamba Allah dari mendatangi Masjid-masjid dan mereka keluar mengarah ke Ka'bah. Suatu riwayat menyebutkan - dan rumah-rumah bagi mereka perempuan adalah lebih baik” Berkaitan dengan itu, berkata Hafiz Abu Bakr al-Bazzar telah menceritakan kepada kami Hamid bin Mas'adah telah menceritakan pada kami Abu Raja' al-Kalbi Aruh bin al-Musayyab Siqah telah menceritakan pada kami Sabit al-Banani dari Anas r.a. telah berkata: ”Datang para perempuan kepada Rasul Saw lalu mereka berkata wahai Rasulullah, laki-laki pergi dengan keutamaan dan jihad kepada Allah, maka amalan apa yang bisa kami perbuat agar setara dengan amal para mujahidin di jalan Allah, maka Rasulullah Saw berkata: Barang siapa yang menetap –atau boleh dengan kata lain yang semisal- di antara kamu di rumahnya, maka yang demikian itu setara dengan amal para mujahidin di jalan Allah, kemudian mereka berkata kami tidak tahu. Diriwayatkan dari Sabit ar-Ruh bin al-Musayyab ia adalah seorang laki-laki dari penduduk Basrah yang terkenal.</p> <p>Al-Bazzar juga menceritakan kepada kami Muhammad bin Mus'anni bercerita kepadaku</p>

		<p>'Umar bin 'Asim menceritakan kepada kami Hamam dari Qatadah dari Muraq dari Abi al-Ahwas dari Abdillah r.a. dari Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya wanita adalah aurat, apabila ia keluar, maka kehormatannya akan dirampas oleh Syaitan dan akan lebih dekat dengan naungan Allah apabila dia tetap berada di rumahnya. Hadis ini diriwaatkan oleh Imam Tirmizi dari Bandar dari 'Umar bin 'Asim.</p> <p>Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya terdahulu dan juga Abu Dawud dari Nabi Saw: Shalat di kamar bagi wanita lebih baik dari shalat di rumahnya dan shalat dirumahnya lebih baik daripada melarangnya] ini adalah sanad yang <i>jayyid</i>.</p> <p>"...Firman Allah <i>wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula</i> Berkata Mujahid, seorang perempuan yang keluar dan bergaya di depan laki-laki, maka yang demikian itu adalah <i>tabarruj al-jahiliyyah</i>. Qatadah berkata: Apabila kamu semua perempuan keluar dari rumah-rumahmu bergaya dan berlenggok-lenggok, maka Allah melarang hal itu. Muqatil bin Hayyan berkata: Tabarruj adalah mengenakan kerudung di kepala dengan tidak mengikatnya lalu kelihatan kalung-kalung, anting-anting, leher, dan jelaslah semua auratnya, yang demikian itu adalah Tabarruj kemudian menjadi pandangan umum di kalangan wanita mukmin dalam bertabarruj.</p> <p>Berkata Ibnu Jarir menceritakan kepadaku Ibnu Zuhair menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Abi al-Furat menceritakan kepada kami 'Ali bin Ahmar dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. berkata dengan membaca ayat ini: [<i>wa la tabarrujna tabarruj al-Jahiliyyah al-ula</i>] maksudnya adalah masa di antara Nabi Nuh dan Idris, dan masa itu sekitar seribu tahun. Ada dua kelompok keturunan Adam, salah satunya berdiam di dataran rendah dan sebagian lagi tinggal di pegunungan. Laki-laki pegunungan berwajah cakep sedangkan perempuannya berwajah buruk. Perempuan di dataran rendah berwajah cantik dan laki-lakinya berwajah buruk. Sesungguhnya Iblis laknat datang kepada seorang laki-laki dari dataran rendah dalam bentuk anak</p>
--	--	--

		<p>muda. Lalu dia menjadi menjadi dari lelaki itu. Lalu Iblis melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para anak gembala dengan menyembunyikan seruling. Maka dia meniupkannya dan mendatangkan suara yang indah yang belum pernah didengar sebelumnya. Maka suara itu sampai pada orang-orang disekitar mereka, hingga mereka berdatangan dan berkumpul untuk mendengarkan tiupan indah itu dan mereka jadikan pesta tahunan. Maka para laki-laki muncul dengan dandanan yang glamour yang mereka maksudkan untuk menggoda wanita. Dia berkata, 'Maka wanita-wanita itupun berhias untuk menggoda laki-laki. Ada seorang laki-laki dari yang berasal dari pegunungan dan mereka pada saat itu sedang merayakan pesta tahunan. Maka laki-laki itu melihat seorang wanita dan lelaki itu mendatangi kembali sahabat-sahabatnya dan menceritakan apa yang dia lihat, maka merekapun datang mengelilingi wanita-wanita yang sedang berdandan tersebut. Maka muncullah kekejian zina di tengah-tengah mereka. Inilah yang diisyaratkan dari firman Allah di atas..."</p> <p>"... Firman Allah [<i>wa aqimna as-salah wa atin az-zakah wa ati'nallah wa rasulah</i>] maksudnya pertama melarang perempuan terhadap berbuat kejelekan kemudian memerintahkan perempuan untuk berbuat kebaikan di antaranya mendirikan shalat yaitu menyembah Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan menunaikan zakat yang demikian adalah sebaik-baik makhluk [<i>wa ati'nallah wa rasulah</i>] ini merupakan bagian dari 'ataf 'am untuk perintah khusus..."</p> <p>"... Firman Allah [<i>innama yuridullah liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahl al-bait wa yutahhirakum tathiran</i>] nas ini dkhususkan untuk isteri-isteri Nabi karena mereka sebagai ahl al-bait dan karena bahwasanya sebab turunnya ayat ini turun khusus pada isteri-isteri Nabi di dalamnya terdapat perkataan yang tunggal, baik ketika ayatnya sendiri maupun bersama ayat lainnya adalah sah.</p> <p>Diri <i>wayatkan</i> dari Ibnu Jarir dari 'Ikrimah bahwasanya 'Ayat ini turun khusus untuk para istri Nabi Saw". Demikian juga riwayat Ibnu Abi Hatim dia berkata telah menceritakan kepada</p>
--	--	--

			<p>kami 'Ali Bin Harb al-Mausali telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Habbab telah menceritakan kepada kami Husein bin Waqid dari Yazid an-Nahwi dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a., tentang firman Allah tersebut. Dia berkata, 'Ayat ini turun khusus untuk para istri Nabi Saw. Dan 'Ikrimah juga berkata: "Barang siapa yang menghendaki dengan ahl al-bait istri-istri Nabi, sesungguhnya ayat ini turun khusus mengenai para istri Nabi Saw. Maka jika ada yang dimaksud anhunna adalah yang menyebabkan turunnya ayat dan tidak ada yang lain maka yang demikian itu adalah benar shahih..."".</p>
BAB IV			
2		36	<p>" Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".</p>
3		44	<p>" Tempat wanita adalah rumah, tidak dibebaskan mereka pekerjaan di luar rumah kecuali agar mereka berada di rumah dengan tenang dan hormat agar mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan dari segi kesucian diri dan memelihara ke hormatannya "</p>
4		46	<p>"...Firman Allah 'Waqarna <i>fi buyutikunna</i> maksudnya janganlah kamu keluar tanpa adanya keperluan. Adapun di antara keperluan-keperluan yang disyari'atkan' seperti shalat di Masjid dengan syarat-syaratnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw: "Janganlah kamu sekalian melarang hamba Allah dari mendatangi Masjid-masjid dan keluar menuju arah Ka'bah. Suatu riwayat menyebutkan dan rumah-rumah bagi mereka perempuan adalah lebih baik".</p>
5		47	<p>" Para perempuan datang kepada Rasul SAW lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah para kaum laki-laki pergi dengan keutamaan dan jihad kepada Allah, maka amalan apa yang bisa kami</p>

			perbuat agar setara dengan amal para mujahidin di jalan Allah maka Rasul SAW berkata: Barang siapa yang menetap atau tinggal diantara kamu di rumahnya maka yang demikian itu setara dengan amal para mujahidin di jalan Allah, kemudian mereka mengatakan: kami tidak tahu”.
6		49	“ Telah berkata juga al-Bazzar menceritakan kepada kami Muhammad bin Musjanni bercerita kepadaku 'Umar bin 'Asim menceritakan kepada kami Hamam dari Qatadah dari Muraq dari Abi al-Ahwas dari Abdillah r.a. dari Nabi Saw bersabda: 'Sesungguhnya wanita adalah aurat, apabila ia keluar, maka kehormatannya akan dirampas oleh Syaitan dan akan lebih dekat dengan naungan Allah apabila perempuan tetap berada di rumahnya. Hadis ini diriwaatkan oleh Imam Tirmizi dari Bandar dari 'Umar bin 'Asim ”.
7		53	“...Firman Allah [<i>wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula</i>] Berkata Mujahid, seorang perempuan yang keluar dan bergaya di depan laki-laki, maka yang demikian itu adalah <i>tabarruj al-jahiliyah</i> . Qatadah berkata: Apabila kamu semua perempuan keluar dari rumah-rumahmu bergaya dan berleenggok-leenggok, maka Allah melarang hal itu. Muqatil bin Hayyan berkata: <i>Tabarruj</i> adalah mengenakan kerudung di kepala dengan tidak mengikatnya lalu kelihatan kalung-kalung, anting-anting, leher, dan jelaslah semua auratnya, yang demikian itu adalah <i>tabarruj</i> kemudian menjadi pandangan umum di kalangan wanita mukmin dalam ber- <i>tabarruj</i> ”.
			"Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Jarir menceritakan kepadaku Ibnu Zuhair menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Abi al-Furat menceritakan kepada kami 'Ali bin Ahmar dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. berkata dengan membaca ayat ini: [<i>wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula</i>] maksudnya adalah masa di antara Nabi Nuh dan Idris, dan masa itu sekitar seribu tahun. Ada dua kelompok keturunan Adam, salah satunya berdiam di dataran rendah dan sebagian lagi tinggal di pegunungan. Laki-laki pegunungan berwajah cakep sedangkan

			perempuannya berwajah buruk. Perempuan di dataran rendah berwajah cantik dan laki-laknya berwajah buruk. Sesungguhnya Iblis laknat datang kepada seorang laki-laki dari dataran rendah dalam bentuk anak muda. Lalu dia menjadi menjadi dari lelaki itu. Lalu Iblis melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para anak gembala dengan menyembunyikan seruling. Maka dia meniupkannya dan mendatangkan suara yang indah yang belum pernah didengar sebelumnya. Maka suara itu sampai pada orang-orang disekitar mereka, hingga mereka berdatangan dan berkumpul untuk mendengarkan tiupan indah itu dan mereka jadikan pesta tahunan. Maka para laki-laki muncul dengan dandanan yang glamour yang mereka maksudkan untuk menggoda wanita. Dia berkata, 'Maka wanita-wanita itupun berhias untuk menggoda laki-laki. Ada seorang laki-laki dari yang berasal dari pegunungan dan mereka pada saat itu sedang merayakan pesta tahunan. Maka laki-laki itu melihat seorang wanita dan lelaki itu mendatangi kembali sahabat-sahabatnya dan menceritakan apa yang dia lihat, maka mereka pun datang mengelilingi wanita-wanita yang sedang berdandan tersebut. Maka muncullah kekejian zina di tengah-tengah mereka...".
8		56	"...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar dikehui perhiasan yang mereka sembunyikan
9		57	"... Firman Allah [<i>wa aqimna as-salah wa atin az-zakah wa ati'nallah wa rasulah</i>] maksudnya pertama melarang perempuan terhadap berbuat kejelekan kemudian memerintahkan perempuan untuk berbuat kebaikan di antaranya mendirikan shalat yaitu menyembah Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan menunaikan zakat yang demikian adalah sebaik-baik makhluk [<i>wa ati'nallah wa rasulah</i>] ini merupakan bagian dari 'ataf 'am untuk perintah khusus..."
10		60	Berkata Ibnu Jabir: telah bercerita pada kami Ibnu Waki' <i>bercerita</i> pada kami, Abu Na'im, telah bercerita pada kami Yunus dari Abu Ishaq, telah memberi tahuku Abu Dawud dari Abu al-Hamra, telah berkata Rabitah al-Madinah tujuh bulan beliau bersama Rasul Saw.: "Apabila terbit

			fajar beliau datang kepada ‘Ali dan Fatimah r.a. “shalat-shalat”.
11		63	<p>" Dalam penafsiran firman Allah [<i>Ya ayyuhannabi...</i>]: adalah sebab turunnya ayat karena pada saat itu Nabi baru kembali dari perang Khaibar dan tertimpa beban Abu Haqif, maka para istrinya berkata: 'Kami juga tertimpa seperti apa yang telah menimpamu, lalu Rasul Berkata kepada mereka, Aku bersumpah di antara orang Muslim atas apa yang Allah perintahkan, maka para istri Rasul itu marah, dan Nabi berkata, mungkin engkau akan tahu bahwa jika engkau lepaskan kami, maka kami tidak mendapatkan kecukupan dari kaum kami tuk menikahi kami</p> <p>Maka Allah dan Rasulnya, memerintahkan tuk mengajak mereka di rumah Ibu Ibrahim selama 29 hari sehingga mereka mendapatkan haid dan suciudian Allah menurunkan ayat iniyakni ayat untuk memilih lalu Allah berfirman 'Hai sekalian Nabi, katakan pada isteri-isteri kalian... lalu berdirilah Ummu Salamah dan berkata, Aku memilih Allah dan Rasul-Nya, lalu istri-istri Nabi yang lainnya semua berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Ummu Salamah"</p>
12		67	<p>“ Jika dikatakan: ‘Sesungguhnya riwayat tersebut menunjukkan bahwa ayat itu mencakup meliputi Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein dan tidak menafikan keterlibatan para isteri-istri Nabi SAW. Sebagaimana tergambar dari bagian ayat tersebut yang membicarakan mereka isteri-isteri nabi.</p> <p>Kami berkata: Sesungguhnya kebanyakan dari riwayat tersebut dan khususnya yang kami riwayatkan tentang Ummu Salamah, di mana di rumahnya ayat-ayat yang menjelaskan kekhususan Ummu Salamah dengan mereka dan peniadaan keterlibatan isteri-isteri Nabi, dan datangnya periwayatan dari ayat yang ”mengandung kebenaran” maka dikatakan di dalam ayat tersebut akan keterlibatannya Ummu Salamah terhadap mereka para isteri Nabi sebagaimana terlihat dalam bagian ayat tersebut</p>

			<p>berbicara.</p> <p>Kami berkata: "Sesungguhnya bahwa hadis tersebut merupakan sebuah kondisi dari hubungan ayat dengan ayat yang sebelumnya, kebanyakan dari hadis itu menerangkan tentang turunnya ayat ini, dalam riwayat turunnya ayat ini salah satunya memuat tentang para perempuan isteri Nabi".</p>
13		68	<p>" Firman Allah Ta'ala: "Wahai para isteri Nabi, kamu sekalian adalah berbeda dengan wanita lain pada umumnya, jika kamu bertaqwa maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah sebagaimana seorang yang ada padanya penyakit dalam hatinya....". Ayatini menafikan adanya persamaan antara wanita pada umumnya dengan isteri Nabi, jika mereka bertaqwa dan menundukan merendahkan wajahnya,.. dalam berbicara kepada selain mereka. Kemudian ayat tersebut berbicara tentang larangan dan perintah yang membedakan posisi keadaan mereka "Kamu sekalian tidaklah sama seperti wanita yang lain". Sebagaimana dalam firmannya "Dan janganlah kalian tunduk dalam berbicara, dan hendaklah tetap berada dalam rumahmu dan janganlah kamu berhias,". Ini potongan cabang yang menyatakan antara para isteri Nabi dan seluruh wanita."</p>
14		71	<p>"Ayat tersebut kembali kepada isteri-isteri Nabi SAW, yang diperintahkan kepada Nabi agar memberi pengetahuan terhadap isterinya bahwa tidak ada bagi mereka kehidupan dunia dan perhiasannya kecuali hanya kesucian dan meninggalkannya jika engkau telah memilih menjadi isteri Nabi. Kedua ayat tersebut membicarakan bahwa mereka para isteri Nabi dalam keadaan kondisi posisi yang sulit dengan ketinggian dan kemuliaan derajat dalam dirinya, maka jika mereka bertaqwa kepada Allah niscaya akan diterimanya pahala yang berlipat ganda, sedang jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata maka berlipat gandalah dosa adzab baginya. Kemudian Nabi memerintahkan agar mereka menjaga kesucian dengan menetap di rumah serta tidak berhias dan tetap mendirikan shalat, memberi zakat. Mengingat apa yang telah dibacakan di rumah-rumah mereka dari ayat-ayat</p>

			Allah dan Hikmahnya, dijanjikanlah bagi orang-orang shalih baik laki-laki atau perempuan sebuah ampunan dan pahala yang besar”.
15		72	" Dalam ayat tersebut terdapat beberapa pembahasan fiqih yang dikeluarkan oleh para mufassir, dan yang benar adalah bahwa apa yang terkandung di dalamnya adalah hukum kekeluargaan <i>ahwalul syakhsiyah</i> , khususnya dalam keluarga Nabi dan tidak ada dalil yang jelas dari lafaznya mengenai keterlibatannya terhadap yang lainnya dan perincian firmannya dalam Fiqih”.
16		73	"Dan kitab ini juga menerangkan dalil-dalil pahala mereka yang merupakan haknya, karena demikian adalah lazim diberikan kepada mereka disebabkan tidak adanya keinginan atas apapun dari pekerjaan dunia”.
17		74	” Menyibukkan diri dengan berbagai hal tersebut dan berdiam diri di rumahnya dalam kehidupan yang penuh perhiasan lagi nyata dan menggoda diwujudkan dengan menyibukkan diri dan tidak keluar pada perkumpulan para lelaki dan ber- <i>ikhtilath</i> berhubungan dengan mereka kecuali dalam garis-garis yang telah Allah perbolehkan baginya. Dan dipersaksikan hal tersebut dengan sunnah ini di antara muslimin selama beberapa abad, sehingga diberlakukanlah kepada mereka pengiriman ke Barat yang disebut dengan kebebasan perempuan dalam masyarakat sehingga terjadi pada mereka kehancuran akhlak dari laki-laki dan perempuan, kerusakan dunia sedang mereka tidak merasakannya”.

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Hanafii
Tempat/tanggal lahir : Bali, 30 maret 1988
Alamat asal : Ds, Sanggalangit,Rt/Rw; 09/09
Kec, Gerogak Kab. Buleleng 88155 Baliu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No HP : 085643001988
Pendidikan : MI Nurul Huda Sanggalangit
MTsN Patas
MAN Patas
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Organisasi : Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta